



**PUTUSAN**

NOMOR 188/Pid/2015/PT. Bdg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Hj. TARMISEM Alias Hj. TARWISEM Binti**

(Alm) **H. MAYA;**

Tempat lahir : Indramayu ;

Umur/Tgl. lahir : 44 Tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gadel Blok Jembatan II Rt.010/003

Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;

Agama : I s l a m;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa dalam perkara Ini tidak dilakukan penahanan ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Juni 2015 Nomor 188/Pen/Pid./2015/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 09 Juni 2015 Nomor: 145/Pid.B/2015/PN.Idm. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2015, No.Reg.Perk : PDM-45/Inmyu/Epp.2/V/2015, yang berisi sebagai berikut :

**DAKWAAN;**

*halaman 1 dari 21 halaman, Putusan No.188/Pid/2015/PT.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **HJ. TARMISEM BINTI (ALM) H. MAYA** bersama-sama dengan saksi WARBA Bin (Alm) CARGA (penuntutan diajukan secara terpisah/split) dan Sdr. AMIN (saat ini belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Gadel Blok Jembatan II Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa bersama – sama dengan saksi WARBA Bin (Alm) CARGA dan Sdr. AMIN dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2013 terdakwa menyuruh saksi WARBA Bin (Alm) CARGA (penuntutan diajukan secara terpisah/split) dan Sdr. AMIN (saat ini belum tertangkap/DPO) untuk mencari orang yang mau memberikan pinjaman uang kepada terdakwa dengan jaminan gadai tanah sawah yang diakui miliknya yaitu tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, lalu saksi WARBA Bin (Alm) CARGA bersama Sdr. AMIN menyanggupinya.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Sdr. AMIN berkunjung ke rumah saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA yang beralamat di Desa Singaraja Blok Kandang Aturan Rt. 011 Rw. 003 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian Sdr. AMIN berbincang – bincang dengan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA lalu Sdr. AMIN menawarkan kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA bahwa ada tanah sawah milik terdakwa yang akan digadaikan di wilayah Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukdana Kabupaten Indramayu, dikarenakan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA sedang membutuhkan gadai sawah sehingga saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA berminat atas tawaran Sdr. AMIN dan berniat melihat lokasi tanah sawah yang ditawarkan tersebut pada keesokan harinya kemudian Sdr. AMIN menyetujui lalu meninggalkan rumah saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA.

Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 Wib Sdr. AMIN mendatangi rumah saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA lalu setelah Sdr. AMIN berbincang – bincang dengan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dan anaknya yang bernama Sdr. NURUL IMAN kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. NURUL IMAN berangkat bersama saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA dengan mengendarai sepeda motor yang diikuti oleh Sdr. AMIN menuju lokasi tanah sawah yang ditawarkan Sdr. AMIN tersebut, namun setelah dalam perjalanan Sdr. AMIN mengajak saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA melihat lokasi tanah sawah yang berada di wilayah Desa Kiajaran Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu hingga ketiganya tiba di lokasi tanah sawah tersebut sekitar pukul 11.00 Wib, setelah saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN melihat lokasi tanah sawah tersebut lalu saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA mengatakan kepada Sdr. AMIN bahwa dirinya serta Sdr. NURUL IMAN tidak menyukai tanah sawah tersebut hingga Sdr. AMIN mengajak saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN untuk melihat lokasi tanah sawah yang berada di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN dan Sdr. AMIN berangkat menuju lokasi tanah sawah tersebut.

Bahwa sebelumnya Sdr. AMIN memberitahu terdakwa bahwa ada orang yang mau memberikan pinjaman kepada terdakwa dengan jaminan tanah sawah dan Sdr. AMIN memberitahu bahwa dirinya akan membawa orang tersebut untuk melihat tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu hingga terdakwa menyetujui dan menyuruh Sdr. AMIN untuk menjemput saksi WARBA Bin (Alm) CARGA dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi tanah sawah tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 Wib ketika saksi WARBA Bin (Alm) CARGA sedang berada di rumahnya yang

*halaman 3 dari 21 halaman, Putusan No.188/Pid/2015/PT.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Bunder Blok Jimpret Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu kemudian dihubungi oleh terdakwa melalui telepon lalu terdakwa menyuruh saksi WARBA Bin (Alm) CARGA untuk menunjukkan tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu sebagai tanah gadaian untuk orang dari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi WARBA Bin (Alm) CARGA dengan kata – kata **“Mang WARBA, tolong tunjukkan sawahnya MUSLIK sebagai garapan orang Indramayu, nanti juga Pak AMIN akan menjemput anda”** kemudian saksi WARBA Bin (Alm) CARGA menjawab **“Ya sudah Bu Haji”**, tidak lama kemudian Sdr. AMIN datang dan selanjutnya saksi WARBA Bin (Alm) CARGA bersama Sdr. AMIN berangkat menuju lokasi tanah sawah yang berada di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. AMIN, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi WARBA Bin (Alm) CARGA bersama Sdr. AMIN tiba di lokasi tanah sawah yang dimaksud dimana saksi TIMYATI BIN (ALM) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN sudah menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Sdr. AMIN bertanya kepada saksi WARBA Bin (Alm) CARGA dengan kata – kata **“yang mana sawahnya Mang WARBA”**, kemudian saksi WARBA Bin (Alm) CARGA menjawab **“ini sawahnya Pak AMIN”** sambil tangan saksi WARBA Bin (Alm) CARGA menunjuk dua petak sawah seluas 2 (dua) bahu atau 14.000 m<sup>2</sup> milik saksi MUSLIK AFANDI BIN (ALM) H. ABDUL JALIL, kemudian saksi WARBA Bin (Alm) CARGA berkata kepada Sdr. AMIN **“ini sawahnya MUSLIK, tapi disewa oleh Haji TARWISEM, sebagai garapannya orang Indramayu”**, setelah itu saksi WARBA Bin (Alm) CARGA bersama Sdr. AMIN meyakinkan saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA dan Sdr. NURUL IMAN dengan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut milik terdakwa dan tanahnya bagus karena dekat dengan saluran pengairan dan dekat dengan jalan raya, kemudian saksi WARBA Bin (Alm) CARGA menunjukkan batas – batas tanah sawah tersebut dan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut seluas 2 (dua) bahu atau 14.000 m<sup>2</sup>, mendengar perkataan saksi WARBA Bin (Alm) CARGA dan Sdr. AMIN tersebut kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA menjadi percaya dan tertarik kemudian mengatakan bahwa dirinya menyukai tanah sawah tersebut kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. AMIN menghubungi Sdr. NURUL IMAN dan mengatakan bahwa terdakwa ingin menggadaikan tanah sawah tersebut seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA menawar dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian Sdr. AMIN mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa lalu Sdr. AMIN menutup teleponnya dan beberapa menit kemudian Sdr. AMIN kembali menghubungi Sdr. NURUL IMAN dan mengatakan bahwa terdakwa setuju dengan harga gadai sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk tanah sawah tersebut, namun sawah tersebut akan disewa kembali oleh terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lalu saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA menyetujui hal tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. NURUL IMAN mengantar saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA menuju ke rumah Sdr. AMIN yang berada di Kelurahan Margadadi Blok Karangturi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan setelah tiba di rumah Sdr. AMIN lalu Sdr. NURUL IMAN pergi menjemput saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA kemudian Sdr. NURUL IMAN bersama saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA berangkat menuju Bank BNI Cabang Indramayu untuk mengambil uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) lalu tidak lama kemudian saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA datang menyusul bersama Sdr. AMIN dan setelah Sdr. NURUL IMAN selesai mengambil uang lalu Sdr. NURUL IMAN bersama saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA, saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dan Sdr. AMIN berangkat menuju rumah terdakwa yang beralamat di Desa Gadel Blok Jembatan II Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 Wib saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA bersama saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA, Sdr. NURUL IMAN dan Sdr. AMIN tiba di halaman rumah terdakwa dan saat itu sudah ada saksi WARBA Bin (Alm) CARGA serta Sdr. SURAKMAN Alias H. SURAKHMAN (belum tertangkap/DPO) lalu saksi WARBA Bin (Alm) CARGA bersama Sdr. AMIN berkata kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dengan perkataan

*halaman 5 dari 21 halaman, Putusan No.188/Pid/2015/PT.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“ini rumahnya Bu Haji”** yang selanjutnya saksi WARBA Bin (Alm) CARGA bersama Sdr. SURAKMAN Alias H. SURAKHMAN dan Sdr. AMIN mengantarkan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA, saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA serta Sdr. NURUL IMAN masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA bersama saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA, Sdr. NURUL IMAN berbincang – bincang dengan terdakwa, saksi WARBA Bin (Alm) CARGA, Sdr. SURAKMAN Alias H. SURAKHMAN dan Sdr. AMIN dimana dalam perbincangan tersebut terdakwa berkata kepada saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA **“sudah dilihat belum sawahnya”** kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN menjawab **“sudah Bu Haji”** kemudian terdakwa kembali berkata **“suka tidak dengan sawah itu”** dan saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA menjawab **“suka Bu Haji tapi kenapa buah padinya itu jarang”** lalu terdakwa berkata **“iya itu karena benihnya benih tua, kalau benihnya benih muda akan bagus”** kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA berkata lagi **“apa mungkin karena tanahnya yang jelek”** lalu terdakwa mengatakan **“tidak biasanya juga bagus”** lalu saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA berkata **“ya sudah Bu Haji jika memang begitu”** kemudian terdakwa meyakinkan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dan berkata **“ya sudah, sawah itu akan saya gadaikan yang ada di Desa Wanasari akan saya gadaikan kepada bapa, tapi langsung saya sewa, per tahunnya dua puluh lima juta, terus setelah setahun akan dibayar semua”** mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA menjadi tertarik dan menyetujui tawaran terdakwa tersebut, kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dengan perkataan **“iya uangnya akan dipakai untuk menebus SK anak saya yang menjadi Dokter di Jogja, semoga uang ibu dan bapak menjadi berkah”** mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian Sdr. NURUL IMAN menjadi tergerak hatinya dan hendak menyerahkan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada terdakwa namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa uangnya diserahkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlebih dahulu dengan alasan bahwa surat perjanjiannya akan dibuat pada keesokan harinya menunggu tanda tangan Kuwu Desa Gadel, hingga kemudian Sdr. NURUL IMAN menyerahkan uang yang dibawanya sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa lalu Sdr. AMIN menulis penyerahan uang gadai sewa tanah seluas 2 (dua) bahu atau 14.000 m2 tersebut ke dalam kwitansi yang kemudian ditandatangani oleh saksi – saksi diantaranya saksi WARBA Bin (Alm) CARGA, Sdr. AMIN, serta Sdr. SURAKMAN Alias H. SURAKHMAN, lalu terdakwa menyimpan kwitansi tersebut dan selanjutnya membawa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut ke dalam kamarnya yang diikuti oleh saksi WARBA Bin (Alm) CARGA, Sdr. AMIN serta Sdr. SURAKMAN Alias H. SURAKHMAN dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. AMIN untuk bagian Sdr. AMIN bersama saksi WARBA Bin (Alm) CARGA serta Sdr. SURAKMAN Alias H. SURAKHMAN yang telah membantu terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan jaminan gadai sawah yang diakui miliknya, setelah selesai lalu terdakwa kembali ke ruang tamu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA bahwa sisa uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut harus diserahkan kepada terdakwa pada keesokan harinya sekaligus saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA mengambil kwitansi penyerahan uang tersebut, lalu saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA menyetujuinya dan selanjutnya saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA bersama saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA dan Sdr. NURUL IMAN pulang ke rumahnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 Wib saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA bersama Sdr. AMIN berangkat menuju ke rumah terdakwa dan tiba sekitar pukul 09.00 Wib kemudian setelah saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA berbincang – bincang dengan terdakwa dan Sdr. AMIN lalu saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA menyerahkan sisa uang gadai tanah sawah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang gadai tanah sawah tersebut kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai, kemudian terdakwa menyerahkan surat pernyataan kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dan terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) bendel

*halaman 7 dari 21 halaman, Putusan No.188/Pid/2015/PT.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APHB dengan Nomor : 764/2012 kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa APHB tersebut merupakan sertifikat atas tanah yang digadai oleh saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA, dikarenakan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA tidak bisa membaca dan tidak tahu isi dari surat – surat yang diterimanya tersebut lalu saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA mempercayai perkataan terdakwa kemudian saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA membawa surat – surat tersebut ke rumahnya.

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut, kemudian uang milik saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. AMIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi WARBA Bin (Alm) CARGA serta SURAKMAN Alias H. SURAKHMAN masing – masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya membuka usaha.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Januari 2014 ketika saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama saksi NURLAELI BINTI CARSA pergi menuju lokasi tanah sawah yang digadainya dari terdakwa yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, namun setelah keduanya tiba di lokasi yang dimaksud tanah sawah yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut sedang digarap oleh orang yang tidak dikenal yang kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama saksi NURLAELI BINTI CARSA menanyakan kepada orang yang tidak dikenal tersebut tentang kepemilikan atas tanah sawah yang sedang digarapnya hingga kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama saksi NURLAELI BINTI CARSA mendapatkan informasi bahwa tanah sawah tersebut milik saksi MUSLIK AFANDI BIN (ALM) H. ABDUL JALIL dan bukanlah milik terdakwa, namun saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama saksi NURLAELI BINTI CARSA tidak mempercayai akan informasi tersebut yang kemudian keduanya mendatangi kantor Balai Desa Gadel hingga kemudian diperoleh informasi dari pihak Balai Desa Gadel bahwa tanah sawah tersebut memang benar milik saksi MUSLIK AFANDI BIN (ALM) H. ABDUL JALIL yang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 483 tahun 1981 atas nama MUSLIK AFANDI BIN (ALM) H. ABDUL JALIL, mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama saksi NURLAELI BINTI CARSA langsung pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dan setelah diteliti ternyata 1 (satu) bendel APHB dengan Nomor : 764/2012 yang diberikan terdakwa tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kabupaten Indramayu tersebut melainkan sebuah Akta Pembagian Hak Bersama milik keluarga terdakwa, begitupun dengan surat pernyataan yang diberikan terdakwa bukanlah jaminan atas tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kabupaten Indramayu melainkan jaminan atas tanah sawah yang berlokasi di Blok Widara Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA berusaha menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang miliknya sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ditambah dengan uang sewa garapan setahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) seperti yang dijanjikan terdakwa, lalu terdakwa berjanji kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA akan mengembalikan seluruh uang yang dijanjikannya tersebut kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA, namun setelah jatuh tempo dari waktu yang dijanjikan, terdakwa hanya bisa memberikan janji – janji dan terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut hingga kemudian saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----**

**ATAU**

**KEDUA**

*halaman 9 dari 21 halaman, Putusan No.188/Pid/2015/PT.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **HJ. TARMISEM BINTI (ALM) H. MAYA** bersama – sama dengan saksi WARBA Bin (Alm) CARGA (penuntutan diajukan secara terpisah/ split) dan Sdr. AMIN (saat ini belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Gadel Blok Jembatan II Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa bersama – sama dengan saksi WARBA Bin (Alm) CARGA dan Sdr. AMIN dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2013 terdakwa menyuruh saksi WARBA Bin (Alm) CARGA (penuntutan diajukan secara terpisah/split) dan Sdr. AMIN (saat ini belum tertangkap/DPO) untuk mencari orang yang mau memberikan pinjaman uang kepada terdakwa dengan jaminan gadai tanah sawah yang diakui miliknya yaitu tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, lalu saksi WARBA Bin (Alm) CARGA bersama Sdr. AMIN menyanggupinya.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Sdr. AMIN berkunjung ke rumah saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA yang beralamat di Desa Singaraja Blok Kandang Aturan Rt. 011 Rw. 003 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian Sdr. AMIN berbincang – bincang dengan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA lalu Sdr. AMIN menawarkan kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA bahwa ada tanah sawah milik terdakwa yang akan digadaikan di wilayah Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, dikarenakan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA sedang membutuhkan gadai sawah sehingga saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA berminat atas tawaran Sdr. AMIN dan berniat melihat lokasi tanah sawah yang ditawarkan tersebut pada keesokan harinya kemudian Sdr. AMIN menyetujui lalu meninggalkan rumah saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 Wib Sdr. AMIN mendatangi rumah saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA lalu setelah Sdr. AMIN berbincang – bincang dengan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dan anaknya yang bernama Sdr. NURUL IMAN kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. NURUL IMAN berangkat bersama saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA dengan mengendarai sepeda motor yang diikuti oleh Sdr. AMIN menuju lokasi tanah sawah yang ditawarkan Sdr. AMIN tersebut, namun setelah dalam perjalanan Sdr. AMIN mengajak saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA melihat lokasi tanah sawah yang berada di wilayah Desa Kiajaran Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu hingga ketiganya tiba di lokasi tanah sawah tersebut sekitar pukul 11.00 Wib, setelah saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN melihat lokasi tanah sawah tersebut lalu saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA mengatakan kepada Sdr. AMIN bahwa dirinya serta Sdr. NURUL IMAN tidak menyukai tanah sawah tersebut hingga Sdr. AMIN mengajak saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN untuk melihat lokasi tanah sawah yang berada di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN dan Sdr. AMIN berangkat menuju lokasi tanah sawah tersebut.

Bahwa sebelumnya Sdr. AMIN memberitahu terdakwa bahwa ada orang yang mau memberikan pinjaman kepada terdakwa dengan jaminan tanah sawah dan Sdr. AMIN memberitahu bahwa dirinya akan membawa orang tersebut untuk melihat tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu hingga terdakwa menyetujui dan menyuruh Sdr. AMIN untuk menjemput saksi WARBA Bin (Alm) CARGA dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi tanah sawah tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 Wib ketika saksi WARBA Bin (Alm) CARGA sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Bunder Blok Jimpret Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu kemudian dihubungi oleh terdakwa melalui telepon lalu terdakwa menyuruh saksi WARBA Bin (Alm) CARGA untuk menunjukkan tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu sebagai tanah gadaian untuk orang dari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi WARBA Bin (Alm)

*halaman 11 dari 21 halaman, Putusan No.188/Pid/2015/PT.Bdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARGA dengan kata – kata **“Mang WARBA, tolong tunjukkan sawahnya MUSLIK sebagai garapan orang Indramayu, nanti juga Pak AMIN akan menjemput anda”** kemudian saksi WARBA Bin (Alm) CARGA menjawab **“Ya sudah Bu Haji”**, tidak lama kemudian Sdr. AMIN datang dan selanjutnya saksi WARBA Bin (Alm) CARGA bersama Sdr. AMIN berangkat menuju lokasi tanah sawah yang berada di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. AMIN, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi WARBA Bin (Alm) CARGA bersama Sdr. AMIN tiba di lokasi tanah sawah yang dimaksud dimana saksi TIMYATI BIN (ALM) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN sudah menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Sdr. AMIN bertanya kepada saksi WARBA Bin (Alm) CARGA dengan kata – kata **“yang mana sawahnya Mang WARBA”**, kemudian saksi WARBA Bin (Alm) CARGA menjawab **“ini sawahnya Pak AMIN”** sambil tangan saksi WARBA Bin (Alm) CARGA menunjuk dua petak sawah seluas 2 (dua) bahu atau 14.000 m<sup>2</sup> milik saksi MUSLIK AFANDI BIN (ALM) H. ABDUL JALIL, kemudian saksi WARBA Bin (Alm) CARGA berkata kepada Sdr. AMIN **“ini sawahnya MUSLIK, tapi disewa oleh Haji TARWISEM, sebagai garapannya orang Indramayu”**, setelah itu saksi WARBA Bin (Alm) CARGA bersama Sdr. AMIN meyakinkan saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA dan Sdr. NURUL IMAN dengan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut milik terdakwa dan tanahnya bagus karena dekat dengan saluran pengairan dan dekat dengan jalan raya, kemudian saksi WARBA Bin (Alm) CARGA menunjukkan batas – batas tanah sawah tersebut dan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut seluas 2 (dua) bahu atau 14.000 m<sup>2</sup>, mendengar perkataan saksi WARBA Bin (Alm) CARGA dan Sdr. AMIN tersebut kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA menjadi percaya dan tertarik kemudian mengatakan bahwa dirinya menyukai tanah sawah tersebut kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. AMIN menghubungi Sdr. NURUL IMAN dan mengatakan bahwa terdakwa ingin menggadaikan tanah sawah tersebut seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA menawar dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian Sdr. AMIN mengatakan bahwa dirinya akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa lalu Sdr. AMIN menutup teleponnya dan beberapa menit kemudian Sdr. AMIN kembali menghubungi Sdr. NURUL IMAN dan mengatakan bahwa terdakwa setuju dengan harga gadai sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk tanah sawah tersebut, namun sawah tersebut akan disewa kembali oleh terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lalu saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA menyetujui hal tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. NURUL IMAN mengantar saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA menuju ke rumah Sdr. AMIN yang berada di Kelurahan Margadadi Blok Karangturi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan setelah tiba di rumah Sdr. AMIN lalu Sdr. NURUL IMAN pergi menjemput saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA kemudian Sdr. NURUL IMAN bersama saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA berangkat menuju Bank BNI Cabang Indramayu untuk mengambil uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) lalu tidak lama kemudian saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA datang menyusul bersama Sdr. AMIN dan setelah Sdr. NURUL IMAN selesai mengambil uang lalu Sdr. NURUL IMAN bersama saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA, saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dan Sdr. AMIN berangkat menuju rumah terdakwa yang beralamat di Desa Gadel Blok Jembatan II Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 Wib saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA bersama saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA, Sdr. NURUL IMAN dan Sdr. AMIN tiba di halaman rumah terdakwa dan saat itu sudah ada saksi WARBA Bin (Alm) CARGA serta Sdr. SURAKMAN Alias H. SURAKHMAN (belum tertangkap/DPO) lalu saksi WARBA Bin (Alm) CARGA bersama Sdr. AMIN berkata kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dengan perkataan **“ini rumahnya Bu Haji”** yang selanjutnya saksi WARBA Bin (Alm) CARGA bersama Sdr. SURAKMAN Alias H. SURAKHMAN dan Sdr. AMIN mengantarkan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA, saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA serta Sdr. NURUL IMAN masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA bersama saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA, Sdr. NURUL IMAN

*halaman 13 dari 21 halaman, Putusan No.188/Pid/2015/PT.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang – bincang dengan terdakwa, saksi WARBA Bin (Alm) CARGA, Sdr. SURAKMAN Alias H. SURAKHMAN dan Sdr. AMIN dimana dalam perbincangan tersebut terdakwa berkata kepada saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA **“sudah dilihat belum sawahnya”** kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN menjawab **“sudah Bu Haji”** kemudian terdakwa kembali berkata **“suka tidak dengan sawah itu”** dan saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA menjawab **“suka Bu Haji tapi kenapa buah padinya itu jarang”** lalu terdakwa berkata **“iya itu karena benihnya benih tua, kalau benihnya benih muda akan bagus”** kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA berkata lagi **“apa mungkin karena tanahnya yang jelek”** lalu terdakwa mengatakan **“tidak biasanya juga bagus”** lalu saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA berkata **“ya sudah Bu Haji jika memang begitu”** kemudian terdakwa meyakinkan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dan berkata **“ya sudah, sawah itu akan saya gadaikan yang ada di Desa Wanasari akan saya gadaikan kepada bapa, tapi langsung saya sewa, per tahunnya dua puluh lima juta, terus setelah setahun akan dibayar semua”** mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA menjadi tertarik dan menyetujui tawaran terdakwa tersebut, kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dengan perkataan **“iya uangnya akan dipakai untuk menebus SK anak saya yang menjadi Dokter di Jogja, semoga uang ibu dan bapak menjadi berkah”** mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian Sdr. NURUL IMAN menjadi tergerak hatinya dan hendak menyerahkan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada terdakwa namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa uangnya diserahkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlebih dahulu dengan alasan bahwa surat perjanjiannya akan dibuat pada keesokan harinya menunggu tanda tangan Kuwu Desa Gadel, hingga kemudian Sdr. NURUL IMAN menyerahkan uang yang dibawanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa lalu Sdr. AMIN menulis penyerahan uang gadai sewa tanah seluas 2 (dua) bahu atau 14.000 m2 tersebut ke dalam kwitansi yang kemudian ditandatangani oleh saksi – saksi diantaranya saksi WARBA Bin (Alm) CARGA, Sdr. AMIN, serta Sdr. SURAKMAN Alias H. SURAKHMAN, lalu terdakwa menyimpan kwitansi tersebut dan selanjutnya membawa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut ke dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya yang diikuti oleh saksi WARBA Bin (Alm) CARGA, Sdr. AMIN serta Sdr. SURAKMAN Alias H. SURAKHMAN dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. AMIN untuk bagian Sdr. AMIN bersama saksi WARBA Bin (Alm) CARGA serta Sdr. SURAKMAN Alias H. SURAKHMAN yang telah membantu terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan jaminan gadai sawah yang diakui miliknya, setelah selesai lalu terdakwa kembali ke ruang tamu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA bahwa sisa uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut harus diserahkan kepada terdakwa pada keesokan harinya sekaligus saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA mengambil kwitansi penyerahan uang tersebut, lalu saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA menyetujuinya dan selanjutnya saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA bersama saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA dan Sdr. NURUL IMAN pulang ke rumahnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 Wib saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA bersama Sdr. AMIN berangkat menuju ke rumah terdakwa dan tiba sekitar pukul 09.00 Wib kemudian setelah saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA berbincang – bincang dengan terdakwa dan Sdr. AMIN lalu saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA menyerahkan sisa uang gadai tanah sawah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang gadai tanah sawah tersebut kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai, kemudian terdakwa menyerahkan surat pernyataan kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dan terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) bendel APHB dengan Nomor : 764/2012 kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa APHB tersebut merupakan sertifikat atas tanah yang digadai oleh saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA, dikarenakan saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA tidak bisa membaca dan tidak tahu isi dari surat – surat yang diterimanya tersebut lalu saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA mempercayai

*halaman 15 dari 21 halaman, Putusan No.188/Pid/2015/PT.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan terdakwa kemudian saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA membawa surat – surat tersebut ke rumahnya.

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut, kemudian uang milik saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. AMIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi WARBA Bin (Alm) CARGA serta SURAKMAN Alias H. SURAKHMAN masing – masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya membuka usaha.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Januari 2014 ketika saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama saksi NURLAELI BINTI CARSA pergi menuju lokasi tanah sawah yang digadainya dari terdakwa yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, namun setelah keduanya tiba di lokasi yang dimaksud tanah sawah yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut sedang digarap oleh orang yang tidak dikenal yang kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama saksi NURLAELI BINTI CARSA menanyakan kepada orang yang tidak dikenal tersebut tentang kepemilikan atas tanah sawah yang sedang digarapnya hingga kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama saksi NURLAELI BINTI CARSA mendapatkan informasi bahwa tanah sawah tersebut milik saksi MUSLIK AFANDI BIN (ALM) H. ABDUL JALIL dan bukanlah milik terdakwa, namun saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama saksi NURLAELI BINTI CARSA tidak mempercayai akan informasi tersebut yang kemudian keduanya mendatangi kantor Balai Desa Gadel hingga kemudian diperoleh informasi dari pihak Balai Desa Gadel bahwa tanah sawah tersebut memang benar milik saksi MUSLIK AFANDI BIN (ALM) H. ABDUL JALIL yang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah dengan nomor 483 tahun 1981 atas nama MUSLIK AFANDI BIN (ALM) H. ABDUL JALIL, mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi TIMYATI BINTI (ALM) JAKARIA bersama saksi NURLAELI BINTI CARSA langsung pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dan setelah diteliti ternyata 1 (satu) bendel APHB dengan Nomor : 764/2012 yang diberikan terdakwa tersebut bukanlah bukti



kepemilikan atas tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kabupaten Indramayu tersebut melainkan sebuah Akta Pembagian Hak Bersama milik keluarga terdakwa, begitupun dengan surat pernyataan yang diberikan terdakwa bukanlah jaminan atas tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kabupaten Indramayu melainkan jaminan atas tanah sawah yang berlokasi di Blok Widara Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA berusaha menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang miliknya sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ditambah dengan uang sewa garapan setahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) seperti yang dijanjikan terdakwa, lalu terdakwa berjanji kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA akan mengembalikan seluruh uang yang dijanjikannya tersebut kepada saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA, namun setelah jatuh tempo dari waktu yang dijanjikan, terdakwa hanya bisa memberikan janji – janji dan terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut hingga kemudian saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Juni 2015 Nomor Reg.Perk: PDM- 45 / Inmyu / Epp.2 / V / 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa **HJ. TARMISEM Alias HJ. TARWISEM BINTI (ALM) H. MAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penipuan**“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

*halaman 17 dari 21 halaman, Putusan No.188/Pid/2015/PT.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HJ. TARMISEM Alias HJ. TARWISEM BINTI (ALM) H. MAYA**, dengan pidana penjara selama (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh saksi CARSA dan terdakwa
  - 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dengan sampul berwarna hijau dengan nomor : 764/2012

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi CARSA alias TARSA BIN (alm) CARYA.**
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Indramayu No. 145/ Pid.B/ 2015/ PN.Idm, tanggal 09 Juni 2015, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **HJ. TARMISEM Alias HJ. TARWISEM Binti (Alm) H. MAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Melakukan Penipuan " ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HJ. TARMISEM Alias HJ. TARWISEM Binti (Alm) H. MAYA** tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh saksi CARSA dan terdakwa
  - 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak bersama (APHB) dengan sampul berwarna hijau dengan nomor : 764/2012

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi CARSA Alias TARSA Bin (Alm) CARYA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 15 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid./2015/PN.Idm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) sejak tanggal 18 Juni 2015 selama 7 hari sebelum berkas dikirim, (pasal 236 ayat 2 KUHAP);

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari penuntutannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 09 Juni 2015 Nomor 145/PID.B/2015/PN.Idm, serta memori banding, Pengadilan Tinggi

**halaman 19 dari 21 halaman, Putusan No.188/Pid/2015/PT.Bdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 09 Juni 2015 Nomor 145/PID.B/2015/PN.Idm yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 241 KUHAP, dan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan peraturan peraturan lain yang berkenan dengan perkara ini ;

-----M E N G A D I L  
I-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 09 Juni 2015 Nomor 145/PID.B/2015/PN.Idm. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan susunan, **EDDY PANGARIBUAN, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.** dan **H. SUKARMAN SITEPU, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kairul Fasja, SH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

<b>HAKIM ANGGOTA</b>  TTD  <b>KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.</b>	<b>HAKIM KETUA</b>  TTD  <b>EDDY PANGARIBUAN, SH. MH</b>
  TTD  <b>H. SUKARMAN SITEPU, SH. M.Hum</b>	<b>PANITERA PENGGANTI</b>  TTD  <b>KAIRUL FASJA,SH</b>

halaman 21 dari 21 halaman, Putusan No.188/Pid/2015/PT.Bdg.